Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 7, No. 1 (2022) 17-43

DOI: http://dx.doi.org/10.21580/jish.v7i1.11679

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA (MAS'ULIYAH AL-JINAYAH) DALAM MALAPRAKTIK DOKTER DI KLINIK KECANTIKAN

Anis Fittria
Anisfittria@walisongo.ac.id
Laras Fira Fauziyah
larasfiraf@gmail.com
UIN Walisongo Semarang

Abstract

Trends and public needs for beauty services (medical aesthetics) have increased, this is the background for the growth of the aesthetic industry in Indonesia. Almost in every big and small city there is a beauty clinic that offers a variety of beauty services. The development of beauty clinics has led to cases of medical errors committed by doctors and harming consumers which are often referred to as malpractice. How does Islamic law view the malpractice of doctors in beauty clinics? Is there any criminal liability (mas'uliyah al-jinayah) in the malpractice of doctors in beauty clinics? The research includes qualitative research that is library research. The results of this study are (1) a case of doctor malpractice at a beauty clinic if it does not meet the requirements for eliminating liability for doctors according to Sheikh Abdul Qadir Audah then it is categorized as jarimah ta'zir, the perpetrator must be responsible and pay diyat fines for losses resulting from malpractice. (2) Criminal liability (mas'uliyah al-jinayah) in the malpractice of a beauty clinician must fulfill the

ISSN 2527-8401 (p) 2527-838X (e) © 2022 JISH Pascasarjana UIN Walisongo Semarang http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish

syar'i pillars or formal elements, the civilized pillars or material elements and the Adabi pillars or moral elements.

Keywords: Malpractice, Doctor, Beauty Clinic, Mas'uliyah Al-Jinayah

Abstrak

Tren maupun kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kecantikan estetika) mengalami kenaikan, hal ini melatarbelakangi pertumbuhan industri estetika di Indonesia. Hampir disetiap kota besar maupun kecil terdapat klinik kecantikan yang menawarkan berbagai pelayanan kecantikan. Perkembangan klinik kecantikan menimbulkan adanya kasus-kasus kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter dan merugikan konsumen yang sering disebut dengan malapraktik. Bagaimana hukum Islam memandang malapraktik dokter di klinik kecantikan? Apakah ada pertanggungjawaban pidana (mas'uliyah al-jinayah) dalam malapraktik dokter di klinik kecantikan? Penelitian termasuk penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kasus malapraktik dokter di klinik kecantikan apabila tidak memenuhi syarat-syarat penghapusan pertanggungjawaban bagi dokter menurut Syekh Abdul Qadir Audah maka dikategorikan jarimah ta'zir, pelaku harus bertanggungjawab dan membayar diyat denda atas kerugiaan akibat dari malapraktik. (2) Pertanggungjawaban pidana (mas'uliyah aljinayah) dalam malapraktik dokter klinik kecantikan harus memenuhi rukun syar'i atau unsur formil, rukun madani atau unsur materiil dan rukun Adabi atau unsur moril.

Kata Kunci : Malapraktik, Dokter, Klinik Kecantikan, Mas'uliyah Al-Jinayah

Pendahuluan

Keindahan adalah sesuatu hal yang dicintai Allah, hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahan, sombong merupakan menolak hal yang benar dan menyepelekan orang lain, demikian arti hadis di bawah ini:

Manusia pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan juga menyukai keindahan. Merawat diri agar terlihat indah juga dilakukan manusia sebagai upaya terlihat cantik ataupun tampan. Seiring dengan berkembangnya zaman, perawatan kecantikan menjadi tren yang dilakukan masyarakat. Perawatan kecantikan tidak hanya menjadi kebutuhan semata, akan tetapi kepuasan diri untuk terlihat terawat. Kebutuhan masyarakat akan perawatan tubuh dan wajah membuka peluang bisnis kecantikan. Klinik-klinik kecantikan tumbuh subur di Indonesia, bahkan hampir di setiap wilayah Indonesia ada klinik kecantikan. Berbagai pelayanan kecantikan tubuh dan wajah tersedia dan tumbuh pesat, misalnya, aesthetic clinic, skin care, beauty clinic, slimming center, dan beatuty center.¹

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 di Tahun 2014 tentang Klinik menjelaskan klinik merupakan salah satu fasilitas dari pelayanan Kesehatan yang membuka pelayanan Kesehatan bagi individual dan menyediakan bantuan medis spesifik maupun dasar.² Klinik kecantikan merupakan tempat pelayanan di bidang kesehatan estetika yang didirikan untuk memberikan pelayanan

_

¹ Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 'Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia' (Jakarta, 2007), p. 1.

² Menteri Kesehatan RI, 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014' (Jakarta, 2014).

non rawat inap (rawat jalan) yang memberikan pelayanan jasa bidang medis yang meliputi konsultasi, pemeriksaan, pengobatan serta ke tindakan maupun penangan medis. Klinik kecantikan juga memberikan layanan bentuk tubuh, perawatan wajah, kulit tanpa adanya prosedur bedah (dilakukan dengan cara non bedah).³ Pelayanan klinik kecantikan bertujuan untuk mengatasi macam-macam penyakit ataupun keadaan estetika dari seseorang. Pelayanan tersebut ditangani oleh tenaga medik yang kompeten dan berweang baik itu dokter spesialis kulit maupun dokter spesialis gigi.⁴

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 di Tahun 2014 Ayat (1) tentang klinik juga memberikan aturan dalam sebuah klinik wajib adanya penanggung jawab teknis medis, penanggung jawab tersebut merupakan tenaga maupun professional medis yang diakui secara hukum. Penanggung jawab teknis dalam klinik kecantikan adalah dokter yang mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Selain itu dokter yang berpraktik di Klinik Kecantikan umumnya merupakan dokter spesialis kulit yang memiliki kompetensi di bidang estetika, namun tidak menutup kemungkinan bagi dokter umum yang ingin berpraktik sebagai dokter kecantikan akan tetapi harus mengikuti pelatihan dan sertifikat kompetensi di bidang estetika medik.⁵

Pelayanan klinik kecantikan ditangani langsung oleh dokter ahli kecantikan atau praktisi kecantikan. Dalam hal konsultasi atau memerlukan tindakan khusus seperti *treatment filler* maka

³ Irvan Pryana, 'Perbedaan Salon Kecantikan Dan Klinik Kecantikan', *Belirus.Com*, 2020 https://belirus.com/tau-ga-perbedaan-salon-kecantikan-dan-klinik-kecantikan/ [accessed 6 June 2021].

⁴ Irvan Pryana, 'Perbedaan Salon Kecantikan Dan Klinik Kecantikan', *Belirus.Com*, 2020 https://belirus.com/tau-ga-perbedaan-salon-kecantikan-dan-klinik-kecantikan/ [accessed 6 June 2021].

⁵ Menteri Kesehatan RI.

dokter kecantikan yang akan menangani langsung, namun apabila yang dibutuhkan pasien hanya perawatan seperti *facial* maka praktisi kecantikan yang akan menangani. Untuk menjadi praktisi kecantikan perlu diberi pelatihan khusus terlebih dahulu. Praktisi kecantikan berada dibawah penanggungjawab teknis klinik yakni tenaga medis atau dokter.

Dalam menjalankan profesi sebagai seorang dokter, dokter kecantikan dituntut harus profesional. Profesional dalam memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan menyediakan pelayanan medis yang sesuai prosedur dan merupakan kebutuhan dari pasien. Perhimpunan dokter dengan minat di bidang medik estetika berkumpul dalam Perdesti (Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia), yang merupakan anggota dokter-dokter IDI yang telah melakukan Sumpah Dokter Indonesia serta wajib mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).⁶

Tren dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medik estetika mengalami kenaikan, hal ini yang melatarbelakangi pertumbuhan industri maupun bisnis estetika di Indonesia. Hampir disetiap kota besar maupun kota kecil terdapat klinik kecantikan yang menawarkan berbagai pelayanan dan perawatan kecantikan. Penawaran pelayanan *treatment* kecantikan yang menarik dan terjangkau, mengundang minat masyarakat yang ingin menyempurnakan tampilan.

Perkembangan klinik kecantikan menimbulkan adanya kasus-kasus kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter dan merugikan konsumen yang sering disebut dengan malapraktik. Marak pemberitaan kasus-kasus korban malapraktik klinik kecantikan di media massa maupun elektronik. Seperti kasus yang

_

⁶ Perdesti, 'Visi Misi Perdesti' https://perdesti.org/visi-misi/ [accessed 9 June 2021].

menimpa sederet artis, misalnya Monica Indah dan Frederica Cull yang menjadi korban malapraktik suntik *filler* payudara menimbulkan infeksi dan luka parah. Klinik ilegal yang dijalankan oleh dokter palsu dan telah memakan korban banyak. Pelaku merupakan seorang mantan perawat kecantikan disebuah rumah sakit, pelaku tidak memiliki izin resmi dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter kecantikan, selama ini pelaku melakukan tindakan injeksi ke area ditentukan dengan dosis filler berdasarkan kira-kira atau feeling pelaku sendiri. Banyak pasien yang mengalami infeksi setelah mendapatkan pelayanan dari pelaku dan melapor kepolisian karena merasa dirugikan atas tindakan dokter palsu tersebut.⁷

Kasus serupa juga menimpa Rency Milano pada bulan Juli 2020, yang mengalami infeksi setelah berkunjung ke klinik kecantikan untuk mendapatkan pelayanan suntik *filler* di bibir dan dagu, bukan hasil sempurna yang didapat namun justru bibir dan dagu mengalami bengkak dan bernanah setelah disuntik cairan *filler* yang berisi cairan kolagen yang berbahaya untuk tubuh.⁸

Kasus malapraktik klinik kecantikan lain terdapat pada putusan pengadilan Negeri di Makassar yang tercatat No. 1441/Pid Sus/2019/PNMks Terdakwa merupakan seorang dokter kecantikan, dalam kasus tersebut korban mengalami buta permanen pada mata sebelah kiri.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menganggap penting untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan di atas.

22

⁷ Yogi Ernes, 'Klinik Zemvine Skincare Diduga Malpraktik', p. 2021 [accessed 9 June 2021].

⁸ Nanda Lusiana Saputri, 'Pengakuan Rency Milano Jadi Korban Malapraktik Klinik Kecantikan', 2020 <a href="https://www.tribunnews.com/seleb/2020/07/28/pengakuan-rency-milano-jadi-korban melapraktik klinik kacantikan baru sekali saumun hidun anga Jacantakan melapraktik klinik kacantikan baru sekali saumun hidun anga Jacantakan melapraktik klinik kacantikan baru sekali saumun hidun anga Jacantakan melapraktik klinik kacantikan baru sekali saumun hidun anga Jacantakan melapraktik klinik kacantikan baru sekali saumun hidun anga Jacantakan melapraktik klinik kacantikan hidun anga Jacantakan melapraktik klinik kecantikan hidun anga Jacantakan melapraktik klinik kecantikan melapraktik kecantikan melapraktik kecantikan melapraktikan melapraktikan melapraktik kecantikan melapraktika

https://www.tribunnews.com/seleb/2020/07/28/pengakuan-rency-milano-jadi-korban-malpraktik-klinik-kecantikan-baru-sekali-seumur-hidup-apes [accessed 9 June 2021].

Tulisan ini focus menganalisis tentang bagaimana hukum Islam memandang malapraktik dokter di klinik kecantikan? Apakah ada pertanggungjawaban pidana (mas'uliyah al-jinayah) dokter dalam malapraktik di klinik kecantikan?

Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendekati dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, penulis memakai dua sumber, yakni sumber primer dan sumber sekunder yang terdiri dari ayat-ayat al-Quran, *hadits*, *ijma* ulama, perundangundangan, putusan pengadilan, kitab, jurnal, buku, artikel serta sumber tertulis lainnya yang mendukung tulisan dan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat normatif dan memakai analisis kualitatif yang memaparkan data-data yang telah dihimpun dengan penjelasan deskriptif kata buka menjabarkan melalui angka-angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penulisan penelitian ini memakai literatur dan buku-buku penunjang yang menjelaskan teori-teori hukum dan dalil-dalil *nash* yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

Teknik pengumpulan data untuk membantu penelitian ini berfokus dalam telaah sumber data primer meupun sekunder. Literatur maupun buku dihimpun dan dikumpulkan kemudian dianalisis seperti menganalisa kasus-kasus malapraktik dokter di klinik kecantikan yang merujuk pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, selain itu juga berita-berita terkait malapraktik di klinik kecantikan.

Proses mengkaji data yang telah dihimpun dalam penelitian ini memakai analisis data deskriptif dengan metode kualitatif

melalui reduksi data, menyajikan dan menampilkan data dan yang terakhir membuat kesimpulan. Penghimpunan data diseleksi ketat dan dipilah menurut karakteristik data, kemudian dianalisis kualaitatif. Pemaparan hasil penelitian secara deskriptif.

Kerangka Teori

1. Malapraktik

Kata malapraktik merupakan sebuah kata yang sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kata populer malpraktik. Berasal dari istilah asing *malpractice*, kata "*mal*" yang memiliki arti buruk serta "*practice*" sebuah praktik dan tindakan. Menurut KBBI kata malapraktik berarti praktik yang tidak tepat, salah, menyalahi kode etik atau peraturan yang ada dalam undang-undang.

Malapraktik dapat dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Dapat juga dilakukan oleh berbagai macam profesi, tidak hanya dokter saja misalnya akuntan, wartawan, advokat dan lain sebagainya. Kata malapraktik jka terjadi pada dokter maka dipahami sebagai malapraktik medis ataupun malapraktik dokter.

Leenen berpendapat bahwa secara istilah malapraktik dokter atau medis terjadi sebab kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk melakukan tugas medis sesuai norma" medische profesionele standard", yang memiliki arti sebuah tindakana hati-hati dengan penuh ketelitian yang diukur menggunakan standar medis dokter dengan kepandaian dan kemampuan standar dari golongan dana cara-cara yang sama yang bertujuan untuk pengobatan medis dapat disalahkan apabila menunjukan kesalahan yang serius, kebodohan yang terlihat, kurangnya kehati-hatian sehingga dapat menyebabkan seseorang pasien terluka bahkan

⁹ Adami Chazawi, 'Malapraktik Kedokteran', 2015, p. 2.

sampai kematian. Oleh karena itu, seorang dokter diwajibkan untuk memiliki kehati-hatian yang tinggi dibandingkan non dokter. Tingkat kehati-hatian tidak disamakan dengan tingkat kehati-hatian dokter terbaik atau terpintar.¹⁰

Organisasi World Medical Association (WMA) pada 1992 telah menyepakati bahwa yang disebut dengan malapraktik medis yakni:

"Medical malpractice involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient."

Dunia hukum menjelaskan disamping niat ataupun unsur sengaja, lalai juga termasuk unsur kesalahan. Lalai juga dianggap tidak layak dalam konteks pergaulan dalam masyarakat. Munculnya kelalaian yang disebabkan seseorang melakukan (commission) maupun tidak melakukan (comission). Kelalaian medis dokter meskipun kecil dapat berakibat fatal dan bahaya bagi nyawa maupun Kesehatan pasien. 11

Soedjatmiko membagi malapraktik menjadi dua, malapraktik etik dan malapraktik yuridik. Pengertian malapraktik etik adalah seorang dokter melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dalam etika kedokteran yang terdapat dalam KODEKI yang menjadi standar perilaku, etis, aturan, maupun norma yang berlaku unyuk profesi dokter.

Malapraktik etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran dalam KODEKI yang merupakan standar etis, perilaku, norma atau aturan yang berlaku

-

¹⁰ Sri Sumiati, 'Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis', 2009, 50–51.

¹¹ Guwandi, 'Hukum Medik' (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2015), p. 10.

untuk dokter. Ada tiga pembagian yang terdapat dalam malapraktik yuridik yakni administratif, perdata, dan pidana.

Malapraktik administrasi (administrative malpractice) terjadi jika tenaga kesehatan maupun dokter melanggar hukum administrasi negara yang telah ditetapkan dan berlaku, contohnya seorang dokter yang membuka praktik dikter tanpa memiliki Surat Izin Praktik (SIP), Surat Tanda Register (STR), lisensi maupun membuka praktek dengan izin yang sudah tidak berlaku atau kadaluarsa, dan membuka praktik tanpa membuat sebuah catatan medis.

Malapraktik perdata (civil malpractice) dapat terjadi jika ditemukan sesuatu yang dapat menimbulkan tidak terpenuhinya isi perjanjian atau disebut dengan wanprestasi dalam transaksi teraupeutik oleh tenaga kesehatanataupun dokter. Bisa juga terjadi suatu tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan pasien.

Malapraktik pidana *(criminal malpractice)* terjadi apabila seorang pasien mengalami kecacatan bahkan meninggal dunia disebabkan oleh tenaga kesehatan atau dokter yang tidak sesuai standar maupun prosedur, serta rendahnya kecermatan dalam melakuakan tindakan medis terhadap pasien yang berakibat fatal.

Ada tiga kategori dalam malapraktik pidana (criminal malpractice), pertama, malapraktik pidana adanya kesengajaan (dolus), seperti memberikan surat keterangan dokter palsu, melakukan aborsi tanpa adanya indikasi medis, tidak melakukan tindakan pertolongan dalam kasus gawat. Kedua, malapraktik pidana karena adanya unsur kecerobohan (recklessness), misalnya melakukan tindakan tanpa adanya persetujuan tindakan medis serta melakukan tindakan tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran. Ketiga, malapraktik pidana karena kealpaan (culpa), contohnya timbulnya cacat atau meninggal dunia pada pasien

akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati dalam tindakan medis.¹²

Kelalaian bertindak pada malapraktik biasanya terjadi akibat dokter yang kurang teliti dalam proses observasi pasien kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan dalam ksehatan, fisik serta nyawa pasien yang dapat berujung maut. Dalam dunia hukum disamping niat atau sengaja, tindakan lalai juga termasuk unsur kesalahan dan tidak patut dilakukan dalam pergaulan masyarakat. Adanya kelalaian dokter sekecil apapun dapat berakibat pada kesehatan fisik bahkan nyawa dari seorang pasien.

Landasan yang digunakan untuk menetapkan sebuah tindakan termasuk perbuatan malapraktik cukup jelas yaitu munculnya kesalahan medis seorang dokter dalam melakukan tindakan medis serta ada pasien yang merasa dirugikan oleh tidakan medis dokter tersebut. Apabila seseorang saat melakukan perbuatan melawan hukum paham dan tahu bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain, maka orang tersebut bertanggungjawab atas tindakannya tersebut.¹³

Pandangan Ulama' Terhadap Pertanggungjawaban Dokter

Hukum Islam memandang mempelajari ilmu kedokteran merupakan *fardhu kifayah*. Seorang dokter harus mengabdikan keahliannya untuk melayani masyarakat. Dasar utama seorang yang berprofesi dokter dalam melaksanakan tugas medis terhadap pasien adalah mempunyai kompetensi dan ilmu tentang kedokteran. Seorang yang memiliki profesi dokter wajib

¹² Benny Afwadzi and Nur Alifah, 'Malpraktek Dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusian Nabi Muhammad Saw. Dalam Bidang Medis', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 3.1 (2019), 1 https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.772.

¹³ Rosa Agustina, 'Perbuatan Melawan Hukum' (Jakarta: Program Pascasarjana, FH UI, 2003), p. 47

https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=334751.

mengikuti perkembangan dan hal-hal terbaru tentang keilmuan dan teknologi kedokteran,

Mengutip perkataan Ibnu Qayyim bahwa penting bagi seorang dokter memiliki pemahaman permasalahan psikologis dan pengetahuan spiritual. Aspek psikologis adalah sebuah aspek yang penting dalam berhasilnya penangana penyakit fisik. Apabila dokter memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang spiritual dan fisik maka dokter tersebut akan menjadi dokter yang berkompeten. Sebaliknya, jika seorang dokter memiliki kompetensi dan ahli dalam aspek pengobatan fisik akan tetapi kurang memiliki pengetahuan tentang penyakit-penyakit spiritual kejiwaan maka dokter tersebut dianggap dokter biasa.¹⁴

Para ulama memiliki pandangan tersendiri, mengenai alasan pertanggungjawaban seorang dokter yang melakukan kesalahan dalam praktik kedokteran. Sebagian para ulama berpendapat bahwa dokter yang melakukan kelalaian maupun kesalahan tidak harus bertanggungjawab atas kesalahannya dalam melakukan pengobatan. Sebagian yang lain berpendapat jika dokter harus bertanggungjawab dan membayar *diyat* atas kerugian pasien yang diderita akibat tindakan dokter.

Terdapat hadis *hasan* Rasulullah yang membahas tentang pertanggungjawaban atas kesalahan dalam melakukan praktik pengobatan, sebagai berikut:

وَعَنْ عَمْرُ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ الله عنه رَفَعَهُ قَالَ: "مَنْ تَطَبَّبَ- وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُوْنَهَا، فَهُوَ صَامِنٌ." أَخْرَجَهُ ادَّرَقُطْنِيٌ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد، وَالنَّسَائِي وَغَيْرِ هِمَا إِلاَّ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَنْ وَصَلَهُ.

¹⁴ Wafa Raihany Salam, 'Tanggung Jawab Dokter Menurut Islam', 2020 https://www.voa-islam.com/read/health/2020/01/12/69219/tanggung-jawab-dokter-menurut-islam/ [accessed 2 November 2021].

Hadist di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i serta yang lainnya secara *mursal* lebih kuat daripada yang meriwayatkan secara maushul menjelaskan bahwa jika ada orang yang tidak memiliki ilmu pengobatan akan tetapi melakukan praktik pengobatan kemudian melukai atau mencelakakan maka orang yang melakukan pengobatan tersebut harus bertanggungjawab.¹⁵

ulama terhadap hadis ini, bahwa dalil yang menerangkan Tathabbaba (الْعَلَيْبَ) yang dimaksud yakni seseorang yang melakukan pengobatan sedangkan ia bukan termasuk orang yang mahir atau mencoba-coba melakukan pengobatan (malapraktik), maka ia hatus bertanggungjawab jika pasien meninggal dunia atau menyebabkan cacat setelah beberapa waktu atau langsung, sengaja atau kekeliruan. Kata al-Mutathabbibu dalam hadis tersebut adalah orang yang tidak mempunyai guru yang membimbing dalam ilmu kedokteran serta tidak memiliki pengalaman dengan dunia pengobatan. Berbeda dengan dokter yang ahli, yaitu dokter yang pernah dibimbing dan belajar dengan guru yang pandai, dan pmemiliki kemampuan dalam melakukan pengobatan dan kematangan ilmu yang dimiliki. 16

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kita *Al Hadyu An Nabawi* menyebutkan bahwa dokter yang masuk dalam kategori pandai akan memperhatikan setidaknya 20 perkara penting dalam

_

 $^{^{15}}$ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, $Bulughul\ Maram,\ Pustaka\ Imam\ Adz-Dzahabi, 2013, LIII.$

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, 2016.

melaksanakan pengobatan. Sedangkan dokter yang tergolong bodoh jika kepadanya diajarkan ilmu kedokteran maka tidak akan menambah keilmuan dan pengetahuannya, bahkan dapat melukai orang lain karena kelalaian akan pengobatan yang kurang dipahaminya, dokter seperti ini biasanay membuat prasangka dan diagnosis yang keliru, sehingga dokter ini harus bertanggungjawab atas tindakan medis yang telah dilakukannya.¹⁷

Kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa para ulama sepakat jika ada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan pengobatan atau medis kemudian melakukan tindakan medis dan mengakibatkan orang yang sakit tersebut semakin parah, maka orang yang melakukan tindakan pengobatan tersebut harus menanggung kerugian dan bertanggungjawab. Hal tersebut karean tindakan tersbut dianggap perbuatan dzalim. Adapun ganti ruginya diambil dari harta orang yang melakukan kesalahan pengobatan. Pendapat ini bersumber pada hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa nabi Muhammad bersabda bahwa orang yang memiliki profesi dokter akan tetapi sebelumnya tidak diketahui apakah dia memiliki keahlian pengobatan medis atau tidak, maka orang tersebut harus menanggung kerugian atas apa yang telah dilakukan.

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ الطِّبُّ، فَهُوَ ضَامِنٌ

Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, kepada ayahandanya datang utusan dan memberikan kabar kepada Abdul Aziz, Nabi Muhammad bersabda bahwa jika ada dokter yang melakukan pengobatan kedokteran kepada kaum dengan tidak diketahui apakah dia mempunyai keahlian dalam

¹⁷ Ash-Shan'ani.

pengobatan kedokteran atau tidak sehingga membahayakan pasien maka kerugian harus ditanggungnya.

Ulama' fiqih berpendapat, jika terjadi kesalahan pada dokter yang mempunyai ilmu kedokteran maka dokter tersebut bertanggungjawab membayarkan *diyat* dan ditanggung aqilahnya. Ulama' fiqih lain juga berpendapat tentang pengambilan harta milik dokter untuk pembayaran *diyat*. Tanggungjawab pembayaran *diyat* bertujuan untuk meningkatkan kehati-hatian para dokter dan penjagaan nyawa pasien.¹⁸

Hasil dan Pembahasan

Jumhur ulama berpendapat bahwa dokter yang berkompeten dan berpengalaman tidak bertanggung jawab jika tindakan medisnya mengakibatkan hasil yang membahayakan pasien, apabila tindakan medisnya tersebut sesuai prinsip ilmu kedokteran atau standar prosedur. Berbeda jika dokter yang memiliki kompetensi belum teruji melakukan tindakan medis, jika terdapat kelalaian yang di sengaja ataupun tidak akibat kurang berhati-hati sehingga berakibat fatal pada kondisi pasien, maka dokter wajib bertanggung jawab atas kerugian di derita pasien.

Dalam hukum pidana Islam para ulama mengungkapkan bahwa terdapat konsep penghapusan pertanggungjawaban bagi dokter yang melakukan pengobatan. Imam Hanafi menyatakan bahwa tanggung jawab dokter dihapuskan karena 2 (dua)

Vol. 7, No. 1 (2022)

¹⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Mesir: Dar al-Fath Lil'ilam al-'Arabi).

faktor. (1) Dokter merupakan kebutuhan *dharuriyyah* masyarakat, keberadaan dokter di lingkungan masyarakat berperan sangat penting dalam rangka *hifdzu an-nafs* dan *hifdzu an-nash*. Penghapusan pertanggung jawaban dokter untuk memberikan dorongan semangat dokter dalam menjalankan pekerjaannya tanpa rasa khawatir. (2) Adanya izin dari korban (pasien) atau keluarga atas tindakan pengobatan dokter.

Imam Maliki menyebutkan bahwa izin penguasa kepada dokter menjadi syarat terhapusnya tanggung jawab dokter. Dokter yang memenuhi syarat kualifikasi yang diberikan penguasa dan diizinkan berpraktik, maka bebas tanggungjawab apabila terjadi sesuatu pada pasien setelah tindakan.

Imam Syafi'i menyatakan pertanggungjawaban dokter terhapuskan apabila niat dokter dalam bertindak bertujuan untuk mengobati pasien bukan untuk membahayakan pasien, dan adanya persetujuan pasien (korban) yang berkenan untuk diobati oleh dokter, dengan catatan bahwa tindakan dokter tersebut sudah sesuai prosedur yang telah menjadi ketetapan pakar kedokteran yang lain. Dalam hal penghapusan pertanggungjawaban dokter, Imam Hambali sependapat dan sepakat dengan pendapatnya Imam Syafi'i.

Syekh Abdul Qadir Audah menyebutkan bahwa dokter yang melakukan kesalahan bebas dari pertanggungjawaban, apabila memenuhi syarat-syarat pembebasan sebagai berikut:

- 1) Orang yang memberikan pengobatan medis adalah seorang dokter;
- 2) Tindakan pengobatan memiliki dasar niat yang baik;
- 3) Tindakan pengobatan telah sesuai prosedur ilmu dan aturan dalam kedokteran;

- 4) Mendapatkan persetujuan pasien atau wali dari pasien, misalnya keluarga pasien.
- 5) dilakukan sesuai dengan aturan-aturan ilmu kedokteran; 19

Syarat-syarat pembebasan pertanggungjawaban dokter di atas penulis analisis dengan kasus malapraktik dokter di klinik kecantikan. Pertama, Orang yang melakukan pengobatan adalah seorang dokter. Dokter yang dimaksud tentu dokter yang mahir dan berkompeten dan telah diakui kemampuannya melalui proses sertifikasi dan memiliki izin resmi. Kedua, tindakan pengobatan yang dilakukan dokter harus berdasarkan atas niat yang baik. Klinik kecantikan merupakan tempat pelayanan kesehatan yang bersifat bisnis memiliki tujuan meningkatkan keindahan fisik pasien. Sebagaimana yang diketahui dokter kecantikan merupakan dokter yang melakukan tindakan medik terhadap perawatan estetika tubuh, yakni untuk memenuhi kebutuhan tampilan diri menjadi lebih menarik. Maka dokter kecantikan bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersier (maslahah tahsiniyah). Berbeda dengan dokter berpraktik melakukan pengobatan kepada orang yang sakit, pengobatan termasuk kebutuhan primer (maslahah dharuriyah).

Ketiga, tindakan pengobatan telah sesuai prosedur ilmu dan aturan dalam kedokteran. Dokter di klinik kecantikan wajib bertindak sesuai dengan standar prosedur dan profesi yang telah ditetapkan. Keempat, mendapatkan persetujuan pasien atau wali dari pasien, misalnya keluarga pasien Untuk mendapatkan persetujuan pasien, dokter kecantikan terlebih dahulu menjelaskan tindakan medis perawatan yang akan dilakukan,

_

¹⁹ Abdul Qadir Audah, 'Ensiklopedi Hukum Pidana Islam' (Jakarta: Karisma Ilmu), p. 145.

mengenai manfaat, resiko medis, perawatan pasca tindakan, halhal yang harus dihindari pasca perawatan.²⁰

Keempat syarat di atas harus dipenuhi menurut Syekh Abdul Qadir Audah agar dokter yang melakukan kesalahan bebas dari pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam atau disebut juga dengan istilah (*mas'uliyah al-jinayah*).

Dokter di klinik kecantikan apabila tidak memenuhi keempat syarat di atas jika melakukan malapraktik dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Syekh Audah membagi *ta'zir* menjadi tiga macam:

- 1) Ta'zir disebabkan oleh perbuatan maksiat;
- 2) Ta'zir bertujuan untuk kemaslahatan umum;
- 3) Ta'zir disebabkan pelanggaran-pelanggaran (mukhalafah).21

Malapraktik dokter di klinik kecantikan tentu membahayakan dan meresahkan masyarakat. Maka malapraktik kecantikan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang membahayakan kepentingan umum atau kemaslahatan umum dan *jarimah ta'zir* pelanggaran karena melanggar standar prosedur dan profesi, akibat pelanggaran dapat membahayakan jiwa orang lain.

Dasar hukum malapraktik kecantikan adalah hadis *hasan* riwayat ad-Daruquthni.

وَعَنْ عَمْرُ بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ الله عنه رَفَعَهُ قَالَ: "مَنْ تَطَبَّبَ- وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُوْنَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ." أَخْرَجَهُ ادَّرَقُطْنِيٌ، وَصَمَحَمَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد، وَالنَّسَائِي وَغَيْرٍ هِمَا إِلاَّ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقُوى مِمَنْ وَصِمَلُهُ.

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia memarfu'kannya, dia berkata, 'Barangsiapa melakukan

²¹ Rokhmadi, 'Hukum Pidana Islam' (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), pp. 149–50.

²⁰ Liss Surachmiati, 'Buku Acuan Teknis Penggunaan Filler Untuk Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin' (Centra Communications, 2018), pp. 6–7.

praktek pengobatan padahal ia tidak mengerti ilmu pengobatan, lalu mencelakakan satu jiwa atau kurang dari itu, maka ia harus bertanggungjamab". (Hadis riwayat ad-Daruquthni dan dishahihkan oleh al- Hakim. Hadits ini juga ada di dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i serta yang lainnya, namun yang meriwayatkan secara mursal lebih kuat daripada yang meriwayatkan secara maushul).²²

Tafsir hadis dalam kitab Subulus Salam mengatakan ijma' ulama terhadap hadis ini, bahwa dalil yang menerangkan Tathabbaba (قطبة) yang dimaksud yakni seseorang yang melakukan pengobatan sedangkan ia bukan termasuk orang yang mahir atau mencoba-coba melakukan pengobatan (malapraktik). Al-Mutathabbibu (المنطبة) yang dimaksud hadis tersebut adalah seseorang yang tidak memiliki ilmu dan pengaalaman kedokteran dan tidak memiliki pembimbing ataupun guru, hal ini tentu berbeda dengan dokter ahli yang memiliki ilmu kedokteran dan guru yang membimbingnya.

Jumhur ulama mengatakan *al-Mutathabbibu* tersebut wajib bertanggungjawab jika terjadinya cedera luka ataupun sampai meninggal dunia, baik ada unsur kesengajaan ataupun tidak, baik dalam waktu langsung ataupun waktu yang telah lampau. Jika ada dokter yang melakukan pengobatan tapi tidak memahami ilmu kedokterannya dan menyebabkan cedera pasien maka dokter tersebut bertanggungjawab membayar *diyat* denda akan tetapi tidak mendapatkan hukuman *qishash* atas perbuatannya. Hal tersebut karena pasein sudah menyetujui tindakan medis dokter dan menurut sebagian ulama' fiqih menyebutkan *diyat* denda menjadi tanggungjawab keluarga dokter yang melakukan kesalahan juga.²³

²² Al-Asqalani, LIII.

²³ Ash-Shan'ani.

Menurut penulis, pengobatan malapraktik yang dilakukan dokter kecantikan dan menyebabkan cacat bahkan meninggal dunia terhadap pasiennya ini sebagai *illat* dalam penentuan hukum. Maka berdasarkan dasar hukum hadis *hasan* riwayat ad-Daruquthni, dokter yang melakukan malapraktik kecantikan harus bertanggungjawab dan dihukumi membayar *diyat*. Besaran *diyat* yang dibayarkan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan

Dari keempat syarat pembebasan tanggung jawab dokter menurut Syekh Abdul Qadir Audah, menurut penulis jika pelaku tidak memenuhi syarat pembebasan tersebut maka Tindakan pelaku termasuk kategori penganiayaan tidak disengaja (jarimah al-jahr al-khata'). Pelaku harus bertanggungjawab dan membayar diyat denda atas kerugiaan akibat dari tindakan malapraktik. Misal malapraktik tersebut menimbulkan kebutaan atau kecacatan bagi pasien.

Berdasarkan perspektif *jarimah ta'zir* jika seseorang yang melakukan praktek pengobatan apabila mencelakakan jiwa maka ia harus bertanggungjawab. Terdakwa harus bertanggung jawab atas kerugiaan yang menimpa pasien akibat tindakan mediknya yang tidak memenuhi kompetensi, namun nash tidak menyebutkan bentuk pertanggungjawaban yang ditanggungnya seperti apa. Penulis meng-qiyaskan Terdakwa dengan al-Mutathabbibu seperti yang disebutkan hadis hasan di atas. Jumhur ulama berpendapat tanggung jawab Al-Mutathabbibu adalah membayar diyat yang ditanggung harta miliknya dan atau kerabatnya.

Menyebabakan kecacatan bagi pasien misalnya dengan menimbulkan kehilangan indra pemglihatan pasien maka dapat dikenai hukum *diyat*. Indra penglihatan merupakan manfaat dan fungsi dari mata, jika menghilangkan anggota badan

memberikan hukuman *diyat* bagi pelaku maka menghilangkan manfaat indra penglihatan dmaka disamakan dengan menghilangkan mata itu sendiri.

Nabi Muhammad pernah menulis sebuah surat kepada 'Amr bin Hazm yang menjelaskan tentang berapa *diyat* mata

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ للهِ بنِ أَبِي بَكْرِينِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرُو بنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللهِ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرُو بنِ حَزْمٍ فِي الْكَتَابُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرُو بنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ إِنَّ فِي النَّقْسِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلْثُ النَّقْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الْجَبْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ عَمَّا هُذَالِكَ عَمْسُ مِنْ الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ

Telah mengabarkan kepada kami Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat dan saya mendengar dari Ibnu Al Qasim telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari ayahnya, dia berkata; "Surat yang ditulis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk 'Amru bin Hazm mengenai diyat adalah; sesungguhnya untuk nyawa seratus unta, hidung apabila dipotong semuanya seratus unta, luka yang sampai ke otak sepertiga, luka dalam seperti itu (sepertiga juga), dan untuk satu tangan lima puluh, satu mata lima puluh, satu kaki lima puluh, dan untuk setiap jari sepuluh unta, satu gigi lima dan untuk luka yang menampakkan tulang lima." ²⁴

Di dalam *hadis* tersebut menjelaskan Rasulullah SAW mewajibkan *diyat* setiap mata dengan lima puluh unta. Ini menunjukkan bahwa di dalam dua mata wajib *diyat* seratus unta. Mata yang buta menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i wajib setengah *diyat*, sedangkan menurut Imam Malik

²⁴ 'Hadits Sunan An-Nasa'i Nomor 4774', *Kitab Qussamah* https://www.hadits.id/hadits/nasai/4774 pada 28/11/2021>.

dan Imam Ahmad bin Hambali wajib diyat sempurna. Diwajibkan divat karena mencongkel kedua menghilangkan fungsi penglihatan mata dengan tetap fisiknya juga diwajibkan membayar diyat sama besarnya.²⁵

Di dalam penglihatan terdapat diyat karena penglihatan adalah manfaat dari dua mata. Ketika setiap dua anggota badan yang wajib *diyat* itu hilang, maka wajib *diyat* pula ketika manfaatnya hilang. Jika manfaat indra penglihatan bersamaan dengan hilangnya mata seeorang maka hukumnya hanya satu (1) diyat, yaitu disamakan dengan diyat mata²⁶ Adapun diyat untuk penghilangan satu mata adalah sebanyak 50 ekor unta.

Untuk meminta pertanggungjawaban pelaku (dalam hal ini dokter di klinik kecantikan) maka perlu diteliti apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam disebut juga dengan istilah (mas'uliyah aljinayah), untuk menetapkan mas'uliyah al-jinayah terhadap seseorang harus terpenuhi unsur-unsurnya atau rukunnya. Terdapat 3 (tiga) unsur umum yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana (mas'uliyah al-jinayah) yakni rukun Syar'i, rukun Adabi, rukun Madani.

> Pertama, rukun syar'i atau unsur formil yaitu adanya nash yang mencegah perbuatan dan terdapat ancaman hukuman bagi yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah *hadis hasan* mengenai praktik pengobatan²⁷:

وَعَنْ عَمْرُ بْنِ شُعَيْب، عَنْ أبيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ الله عنه رَفَعَهُ قَالَ: "مَنْ تَطَيَّبَ- وَ لَمْ بَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُ فًا- فَأَصِيَابَ نَفْسًا فَمَا دُوْ نَهَا، فَهُوَ ضِيَامِنٌ." أَخْرَجَهُ

²⁵ Audah, At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), p. 248. $\,\,^{27}$ Ibnu Hajar Al-Asqalani, $Bulughul\ Maram$ (Pustaka Imam Adz-Dzahabi).

Hadis hasan diatas menunjukkan bahwa tindakan praktik dokter yang tidak kompeten sehingga mencelakakan pasiennya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun *hadis* tersebut tidak menyebutkan bentuk pertanggung jawaban seorang dokter apa saja, hal ini menjadi kewenangan *ulil amri* atau hakim dalam menentukan pertanggungjawaban dokter.

Kedua, rukun Madani atau unsur materiil yaitu adanya tingkah laku nyata atau perbuatan-perbuatan, maupun sikap malapraktik dari pelaku. Pelaku dalam hal ini dokter atau petugas klinik kecantikan jika melakukan tindakan medis terhadap pasien dan menimbulkan malapraktik dan ditemukan unsur kelalaian dan tidak mengikuti standar prosedur operasional sehingga menyebabkan kerugian pasien, maka pasien dapan meminta pertanggungjawaban dengan didasarkan pada bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dan saksi ahli.

Ketiga, rukun Adabi atau unsur moril, yaitu pelaku merupakan seorang mukallaf atau berakal sehat rohani dan jasmani, pelaku sudah bisa membedakan perbuatan dalam kategori benar maupun salah serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut (ahliyyatul-'aqli wa at-tamyiiz). Seorang dokter lulusan sekolah kedokteran dan telah memiliki izin berpraktik yang sah sebagai dokter umum dan bekerja atau memiliki klinik kecantikan.

Untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana (mas'uliyah al-jinayah) pada pelaku, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat (causalitas) antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Penetapan adanya hubungan tersebut tidak sulit, apabila perbuatan pelaku merupakan perbuatan

langsung yang menimbulkan suatu akibat. Seseorang bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, baik ia sendiri menimbulkannya ataupun perbuatannya merupakan salah satu faktor yang menimbulkannya.

Jika dikaitkan dengan konsep kebutuhan *maslahah*, dokter kecantikan termasuk tingkat *maslahah tahsiniyah (العسلحة Maslahah tahsiniyah* yaitu *maslahah* yang tingkat kedaruratannya tidak sebesar tingkat *dharuriyah* dan tingkat *hajiyah*. *Maslahah tahsiniyah* memiliki tujuan tersier dalam diri seseorang. Jika tidak terpenuhi kebutuhan *tahsiniyah* tidak akan mengancam *dharuriyah*, sehingga hanya sebagai kebutuhan tersier ataupun pelengkap.²⁸

Berdasarkan *dalil nash* dan penjelasan para ulama diatas, jika terjadi malapraktik klinik kecantikan dan tidak bisa memenuhi empat syarat pembebasan maka pelaku terkena pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam (*mas'uliyah al-jinayah*). Pelaku juga diwajibkan membayar *diyat* sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pasien.

Sanksi *ta'zir* tambahan dapat diterapkan yaitu berupa teguran dan pencabutan izin praktik dalam waktu tertentu. Selama masa pencabutan izin praktik, dokter tersebut diberi kesempatan untuk memperdalam ilmunya dan mengikuti ujian sertifikasi yang menunjukkan kompetensinya telah teruji dan diakui dan mendapat izin resmi dari pemerintah atau pihak asosiasi dokter kecantikan untuk melakukan praktik.

Kesimpulan

Dalam hukum jinayah Islam, ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat tentang kriteria penghapusan pertanggungjawaban bagi dokter. Kasus malapraktik dokter di

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

klinik kecantikan apabila tidak memenuhi syarat-syarat penghapusan pertanggungjawaban bagi dokter menurut Syekh Abdul Qadir Audah maka dapat dikategorikan sebagai ta'zir. Tindakan pelaku termasuk iarimah kategori penganiayaan tidak disengaja (jarimah al-jahr al-khata'). Pelaku harus bertanggungjawab dan membayar diyat denda atas kerugiaan akibat dari tindakan malapraktik Tindakan malapraktik dokter kecantikan yang menyebabkan cacat atau kematian terhadap pasiennya bisa sebagai illat dalam penentuan hukum, sehingga dokter di klinik kecantikan harus bertanggungjawab dan dihukumi membayar diyat. Besaran diyat yang dibayarkan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Misal malapraktik tersebut menimbulkan kebutaan bagi pasien., maka diyat nya disamakan dengan menghilangkan mata seseorang. Diyat untuk penghilangan satu mata adalah 50 ekor unta. Pertanggungjawaban sebanyak pidana (mas'uliyah al-jinayah) dalam malapraktik dokter klinik kecantikan harus memenuhi rukun syar'i atau unsur formil, rukun *madani* atau unsur materiil dan rukun *Adabi* atau unsur moril.

DAFTAR PUSTAKA

Afwadzi, Benny, and Nur Alifah. *Malpraktek Dan Hadis Nabi:* Menggali Pesan Kemanusian Nabi Muhammad Saw. Dalam Bidang Medis. AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 3.1 (2019), 1 https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.772.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, FH UI, 2003. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=334751.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2013, LIII.

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam*: 2016.
- Audah, Abdul Qadir. At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'i. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi: 2011.
- Chazawi, Adami. Malapraktik Kedokteran. 2015.qw
- Ernes, Yogi. *Klinik Zemvine Skincare Diduga Malpraktik*. p. 2021 https://news.detik.com/berita/d-5407726/klinik-zevmine-skincare-diduga-malpraktik-polisi-pasien-ada-public-figure [accessed 9 June 2021].
- Guwandi. Hukum Medik. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2015.
- Hadits Sunan An-Nasa'i Nomor 4774'. *Kitab Qussamah* https://www.hadits.id/hadits/nasai/4774 pada 28/11/2021.
- Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik. *Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia*. Jakarta: 2007.
- Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014. Jakarta: 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Perdesti. Visi Misi Perdesti. https://perdesti.org/visi-misi/ [accessed 9 June 2021].
- Pryana, Irvan. Perbedaan Salon Kecantikan Dan Klinik Kecantikan. Belirus.Com, 2020 https://belirus.com/tau-ga-perbedaan-salon-kecantikan-dan-klinik-kecantikan/ [accessed 6 June 2021].
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh As-Sunnah. Mesir: Dar al-Fath Lil'ilam al-'Arabi.
- Salam, Wafa Raihany. Tanggung Jawab Dokter Menurut Islam. 2020

- https://www.voa-islam.com/read/health/2020/01/12/69219/tanggung-jawab-dokter-menurut-islam/ [accessed 2 November 2021].
- Saputri, Nanda Lusiana. *Pengakuan Rency Milano Jadi Korban Malapraktik Klinik Kecantikan*. 2020 https://www.tribunnews.com/seleb/2020/07/28/pengakuan-rency-milano-jadi-korban-malpraktik-klinik-kecantikan-baru-sekali-seumur-hidup-apes [accessed 9 June 2021].
- Sumiati, Sri. Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis. 2009.
- Surachmiati, Liss. Buku Acuan Teknis Penggunaan Filler Untuk Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin. Centra Communications: 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.